



PUTUSAN

Nomor : **542/Pdt/2017/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOCH ISNAENI, Beralamat di Tegal Mulyo RT.02/RW.13, kel/Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten
Selanjutnya disebut **PENGUGAT/PEMBANDING** ;

Lawan:

AHMAD BANDRIYO, Beralamat di Jonggrangan Baru RT.002/RW.002, Desa/Kelurahan Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten ;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I/TERBANDING I**;

Bank Jateng, Kantor Cabang Klaten, beralamat di Jl. Pemuda Utara No. 108 Klaten, Kabupaten Klaten, diwakili oleh Rudatin Pamungkas, SE Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Klaten , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawanto, SH MH; Mirza Koerniadi, SH Mhum; Dedy Supriyanto, SH MH dan Bagus Wahyu Rahedi, SP MM berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2017 Nomor:0544/KRD.02.03/009/77/2017 ;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II/TERBANDING II**;

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten, Beralamat di Jl. Veteran No. 88, Bareng, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, ;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT III/TERBANDING III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 542/Pdt/2017/PT SMG tanggal 7 Desember 2017 ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor :542/Pdt/2017/PT SMG tanggal 7 Desember 2017 ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan **Klaten** pada tanggal **12 Mei**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Kln , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat 1 telah terjadi suatu perikatan dalam hal perjanjian utang piutang yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 september 2002 dihadapan 2 orang saksi.
2. Bahwa Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat 1 sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan dalam perjanjian ini Tergugat 1 menyetujui untuk membayar dengan cara diangsur selama 2 tahun dengan jumlah angsuran Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap tanggal 20 per bulan nya tanpa dibebani bunga / jasa
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2003 hingga gugatan ini di buat, Tergugat 1 tidak memenuhi kewajiban pembayaran (wan prestasi) kepada Penggugat
4. Bahwa sesuai dengan perjanjian utang piutang yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat 1 pada tanggal 19 September 2002, Penggugat telah memberikan teguran tertulis (somasi) yang dikirimkan ke Tergugat 1 namun tidak pernah ditanggapi
5. Bahwa Penggugat sudah sering mengajak Tergugat 1 untuk mencari solusi penyelesaian namun tidak mendapatkan hasil
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya
7. Bahwa sesuai dengan perjanjian utang piutang disepakati bahwa setiap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan bunga sebesar 5% perbulan
8. Bahwa dengan tidak dibayarnya hutang tersebut penggugat telah mengalami kerugian pokok utang sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan denda keterlambatan (5%xRp 12.500.000) x 163 bulan sebesar Rp 101.875.000 (seratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai tanggal 1 Mei 2017. Karena perbuatan Tergugat 1 ini maka Penggugat tidak dapat menjalankan usaha dan biaya rutin bulanan Penggugat.
9. Bahwa Penggugat menginginkan Tergugat 1 untuk membayar angsuran tersebut atau membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp 175.000.000 + Rp 101.875.000 yakni sebesar Rp 276.875.000
10. Bahwa Tergugat 1 menyatakan kepada Penggugat bahwa hutang-hutang Tergugat 1 akan dibayar jika sudah punya uang karena kata Tergugat 1

Halaman 2 Putusan Nomor 542/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hingga saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan. Penggugat meminta kepada Tergugat 1 agar menyerahkan kekayaan berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya dengan bukti Hak Milik No 727 desa/kelurahan : Jonggrangan, Surat Ukur tanggal 9 Februari 1988 seluas 470 m², nama pemegang hak Nyonya Suyatmi
- Namun menurut Tergugat 1 bahwa sertifikat dimaksud sedang dijaminkan kepada Tergugat 2 dan saat ini kata Tergugat 1 dalam kondisi macet

11. Bahwa oleh karena Tergugat 1 memiliki hutang kepada Penggugat dan harta Tergugat 1 saat ini dijaminkan kepada Penggugat 2 maka Penggugat memohon agar Tergugat 2 tidak memindah tangankan, menjual dengan cara apapun juga termasuk melakukan lelang terhadap :

- Sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya dengan bukti Hak Milik No 727 desa/kelurahan : Jonggrangan, Surat Ukur tanggal 9 Februari 1988 seluas 470 m², nama pemegang hak Nyonya Suyatmi

Yang dikarenakan dan disebabkan bahwa Tergugat 1 memiliki hutang kepada Penggugat sebelum Tergugat 1 menjaminkan kepada Tergugat 2 dan tanah dan bangunan tersebut merupakan salah satu kekayaan Tergugat 1 untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat

12. Bahwa oleh karena alasan tersebut Penggugat memohon agar Tergugat 3 tidak menerbitkan SKPT (Surat Keterangan Penerbitan Tanah) apabila Tergugat 2 mengajukan permohonan penerbitan SKPT dimaksud untuk keperluan perlengkapan permohonan lelang

13. Bahwa berdasarkan atas alasan diatas dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan memanggil para pihak untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Tergugat 1 telah melakukan tindakan ingkar janji (wan prestasi) dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat
3. Menghukum tergugat satu untuk membayar hutang sebesar Rp 276.875.000,-
4. Meletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya dengan bukti Hak Milik No 727 desa/kelurahan : Jonggrangan, Surat Ukur tanggal 9 Februari 1988 seluas 470 m², nama pemegang hak Nyonya Suyatmi
5. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar semua hutangnya kepada Penggugat
 6. Menghukum Tergugat 2 untuk tidak melakukan penjualan lelang atau memindah tangankan pada pihak lain sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap (incracht) berupa sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya dengan bukti Hak No 727 desa/kelurahan : Jonggrangan, Surat Ukur tanggal 9 Februari 1988 seluas 470 m², nama pemegang hak Nyonya Suyatmi Sampai Tergugat 1 melunasi seluruh hutang-hutangnya kepada Penggugat
 7. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000 untuk setiap hari jika lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara ini
 8. Menghukum Tergugat 1 membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
 9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada permohonan, banding dan kasasi

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Error in Persona

Bahwa kedudukan hukum Tergugat II (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Klaten) sebagai para pihak adalah tidak tepat, hal ini terlihat dengan jelas jika dalam positanya penggugat sama sekali tidak ada alasan hukum yang menjadikan alas hak dari Penggugat menempatkan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Klaten sebagai pihak (Tergugat II) dalam gugatan Penggugat.

Bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4.K./Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958; **Syarat Mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak**



Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum sama sekali, sehingga tidak ada hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat II, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum apapun dari Tergugat II kepada Penggugat yang bisa dijadikan dasar Hukum dalam Gugatan Penggugat.

Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas jelas jika gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.294 K/SIP/1971 tertanggal 7/6/1971 yang menyerbutkan : “ **Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat dan bukan oleh orang lain sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima:**

2. Eksepsi Obscuurlibel

Bahwa sebagaimana Tergugat telah uraikan tersebut diatas, jika di dalam positanya Penggugat tidak menyebutkan adanya hubungan hukum sama sekali antara Penggugat dengan Tergugat II dan diantara Penggugat dengan Tergugat II pun tidak saling kenal sama sekali, demikian juga dalam semua posita gugatan tidak ada satupun yang menunjukan jika Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana dasar gugatan Penggugat, tetapi dalam petitumnya Penggugat menuntut agar menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan perbuatan hukum berupa pelaksanaan lelang jaminan kredit macet guna pengembalian hutang debitur.

Bahwa sebagaimana alasan tersebut diatas terlihat jika gugatan Penggugat kacau dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu sudah selayaknya jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia **No.565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, Menyatakan : “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”**

Bahwa sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (hal 114-115), berpendapat bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan tersebut sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPer, *persetujuan hanya mengikat* atau



berlaku antara pihak yang membuatnya. Prinsip ini disebut juga dengan contract party pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain.

3. Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa sebagaimana dalam positanya (Point 11) Penggugat memohon kepada Tergugat II agar jaminan Tergugat I kepada Tergugat II yang berupa “Sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya dengan bukti Hak Milik No.727 desa/kelurahan : Jonggrangan, Surat Ukur tanggal 9 Februari 1988 seluas 470 m2, **nama pemegang hak Nyonya Suyatmi** tidak dilakukan tindakan pelelangan atau pemindah tanganan jaminan kredit atas nama Nyonya Suyatmi yang selanjutnya disebut obyek sengketa oleh Tergugat II.

Bahwa dalam **Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah NO. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP Pendaftaran Tanah”)** disebutkan :

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Dan lebih lanjut dalam **Pasal 4 (1)** disebutkan “ Untuk menjamin kepastian dan Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan Sertifikat hak atas tanah”.

Bahwa jelas dalam positanya Penggugat sama sekali tidak menyebutkan apa hubungan hukum Nyonya Suyatmi selaku pemegang Hak Milik yang dijadikan obyek sengketa.

Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut obyek sengketa telah jelas pemiliknya bukan para pihak dalam gugatan, sehingga untuk kejelasan perkara maka pemilik tanah obyek sengketa harus dijadikan para pihak dalam perkara, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.480.K/Sip/1973, tanggal 2 Juli 1974 : Pihak yang tercantum (atas nama) dalam Obyek sengketa, untuk dapat berhasil gugatan harus pula ditujukan kepada pemegang Hak tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat; serta Putusan MA-RI No.565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974; “Isi Surat Gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”



Bahwa berdasarkan eksepsi sebagaimana tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat mohon dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk verklaard.*)

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam eksepsi mohon di anggap diajukan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil dalil Penggugat yang tidak berkenaan dengan Tergugat II.
3. Bahwa sebagaimana posita Penggugat point 11 (sebelas) jelas jika **Penggugat memohon kepada Tergugat II** agar jaminan Tergugat I kepada Tergugat II yang berupa " Sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya dengan bukti Hak Milik No.727 desa/kelurahan : Jonggrangan, Surat Ukur tanggal 9 Februari 1988 seluas 470 m2, **nama pemegang hak Nyonya Suyatmi** tidak dilakukan tindakan pelelangan atau pemindah tanganan.

Bahwa perikatan yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II yang dijamin oleh **Nyonya Suyatmi (Pemilik SHM No.727)** yang dituangkan dalam Akte Perjanjian Kredit No.58 Ttertanggal 30 Oktober 2012 dihadapan Ida Setiasih Fathurrahman, Sarjana Hukum notaris di Klaten, telah memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 1320 KUHPerduta, sehingga Perjanjian yang telah dibuat berlakunya sah sebagai Undang - Undang bagi yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerduta

4. Bahwa Tergugat II menolak dan menyangkal petitum Penggugat pada point 6 (enam) yang menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan penjualan lelang atau memindah tangankan pada pihak lain sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap (incrach berupa t) berupa Sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya dengan bukti Hak Milik No.727 desa/kelurahan : Jonggrangan, Surat Ukur tanggal 9 Februari 1988 seluas 470 m2, **nama pemegang hak Nyonya Suyatmi.**

Bahwa pada semua alasan gugatan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, Penggugat menyatakan hanya mempunyai hubungan hukum (Hutang Piutang) dengan Tergugat I dan tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat II, sehingga Perjanjian (Hutang Piutang) yang telah dibuat berlakunya sah sebagai Undang - Undang bagi yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 (1)



KUHPerdata dan perjanjian mana tidak boleh membawa rugi bagi pihak ketiga.

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1338 (1) KUHPerdata tersebut jelas jika Perjanjian hanya berlaku bagi yaitu Penggugat dan Tergugat I bukan pada orang lain karena sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdata, yang mengatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga dan pihak ketiga juga tidak mendapat manfaat dari perjanjian tersebut

Bahwa sebagaimana posita Penggugat point 11 (sebelas) semakin jelas jika petitum Penggugat tidak didukung sama sekali dengan posita yang ada. Sehingga berdasarkan alasan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut diatas sudah selayaknya jika gugatan penggugat untuk ditolak, atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara di atas, maka atas perkenaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menerima Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

ATAU apabila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III mengajukan gugatan sebagai berikut ;

. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa terhadap perkara Nomor : 53/Pdt.G/2017/PN.Kln dengan obyek sengketa sebagai berikut :

HM. No.727, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten seluas 470 m², an. Nyonya Suyatmi :

- Pertama kali tercatat atas nama Legimin berdasarkan pemisahan dari Hak Milik No. 363;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian tercatat atas nama Nyonya Suyatmi berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 16 Oktober 1987, No. 111/Ktd/1989/Notaris di Klaten Henricus Subekti, S.H.;
- Kemudian dipasang Hak Tanggungan Nomor 1059/2004 peringkat I (pertama) APHT PPAT Khairil Anwar, S.H. No. 303/KL.UT/2004 Tanggal 25/06/2004 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan di Jakarta;
- Kemudian dipasang Hak Tanggungan Nomor 2447/2008 Peringkat Kedua APHT PPAT Ny. Ida Setiasih Fathurrahman, S.H. Nomor 436/57/KU/PHT/VIII/2008 Tanggal 22/08/2008, pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta;
- Kemudian diroya berdasarkan Surat Roya Nomor YGC/8/1048 Tanggal 29/06/2009 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Yogyakarta Hak Tanggungan Nomor 1059/2004, 244/2008 dihapus;
- Kemudian dipasang Hak Tanggungan Nomor 2023/2009 Peringkat Pertama APHT PPAT Handoko, S.H. Nomor 552/09/KLU/PHT/VII/2009 Tanggal 13/07/2009;
- Kemudian diapasnag Roya berdasarkan Surat Roya No. B. 5550/KC-VII/ADK/10/2012 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten, Hak Tanggungan Nomor 2023/2009 dihapus;
- Kemudian dipasang Hak Tanggungan Nomor 5728/2012 Peringkat Pertama APHT PPAT Ny. Ida Setiasih Fathurrahman, S.H. Nomor 789/48/KLU/PHT/XI/2012 Tanggal 29/11/2012 Senilai Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah disingkat Bank Jateng berkedudukan di Semarang 30/04/2010;Kemudian ada catatan SKPT Nomor 55/Ket.11.19/II/2017 untuk keperluan Pelaksanaan Lelang.

II. Petitum :

Bahwa Tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten) dalam hal ini sifatnya hanya melaksanakan pencatatan administrasi saja dan tidak berhak menguji kebenaran materiil Akta Peralihan Hak atas tanah tersebut, karena pengajuannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Pasal 114 Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berkaitan tentang Pendaftaran Hak Tanggungan

Halaman 9 Putusan Nomor 542/Pdt/2017/PT SMG



sehingga gugatan penggugat **tidak dapat kami terima** / gugatan tersebut **kami tolak**.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Pengadilan Negeri Klaten** telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Agustus 2017 Nomor **53/Pdt.G/2017/PN Kln.** yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II sebagian

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.346.000,- (Satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor **53/Pdt.G/2017/PN Kln** tanggal **11 September 2017** yang dibuat oleh **Sri Prih Utami,SH.MH.** Panitera **Pengadilan Negeri Klaten** yang menerangkan bahwa Pembanding/ Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Klaten** Nomor **53/Pdt.G/2017/PN Kln** tanggal 30 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada **Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III masing-masing** pada tanggal 14 September 2017 ;

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Klaten** tanggal 13 September 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada **Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III masing-masing** pada tanggal 26 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa **Terbanding II/Tergugat II** telah mengajukan kontra Memori Banding tanggal 2 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Klaten** tanggal 2 Nopember 2017 dan kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada **Terbanding I/Tergugat I, Terbanding III/Tergugat III** pada tanggal 6 Nopember 2017, dan kepada **Pembanding/Penggugat** pada tanggal 7 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa **Pengadilan Negeri Klaten** pada tanggal **11 Oktober 2017** tanggal **12 Oktober 2017** dan tanggal **26 Oktober 2017** telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada **Pembanding/Penggugat Terbanding I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III** untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagaimana yang terurai secara lengkap dalam memori banding tertanggal 13 September 2017 yang terlampir dalam berkas ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding II/Tergugat II telah menyerahkan pula kontra memori banding, sebagaimana terurai secara lengkap dalam kontra memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 2 Nopember 2017 yang terlampir dalam berkas ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 30 Agustus 2017 Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Kln. adalah tidak tepat, putusan Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak melalui proses penemuan hukum (*rechtvindieg*) yang benar, sumber-sumber hukum yang diterapkan sangat merugikan rasa keadilan Pembanding karena sebenarnya Pembanding telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan gugatan Pembanding dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara nomor 53/Pdt.G/2017/PN Kln telah tepat dan benar dalam memutus perkara dan oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat harus ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 30 Agustus 2017 nomor 53/Pdt.G/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kln serta menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 30 Agustus 2017 No.53/Pdt.G/2017/PN Kln dan berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Memori Banding dari **Pembanding/Penggugat** dan Kontra Memori Banding dari **TerbandingII/Tergugat II** Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan **Pengadilan Negeri Klaten** Nomor **53/Pdt.G/2017/PN Kln.** tanggal 30 Agustus 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan maka **Pembanding/Penggugat** berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten No.53/Pdt.G/2017/PN.Kln. tanggal 30 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim **Pengadilan Tinggi Jawa Tengah**, pada hari **RABU tanggal 17 JANUARI 2018** oleh kami, **EWIT SOETRIADI,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua,dengan **TJAROKO IMAM WIDODADI,S.H. dan I WAYAN SUASTRAWAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Anggota pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 12 Putusan Nomor 542/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **DIYONO, S.H.** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

TTD

TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.

TTD

I WAYAN SUASTRAWAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

EWIT SOETRIADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

DIYONO, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|----------------------|----|---------------|
| 1. Materai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp | 139.000,00 |
| Jumlah | | Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)